LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor: S- 213 /PK/2019

Tanggal:

17 Duni

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIGI Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Kode Daerah: 1911

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	_
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya	Pasal I	-	Telah sesuai dengan UU No. 28
	Tarif Retribusi	 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 35) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah. (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; 		Tahun 2009.

(5)	 b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa dan fasilitas penunjang lainnya; c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset; d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atau pinjaman. Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal. Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 	
Pa: (1) (2)	Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut : sal 9A Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
STI	MPIRAN RUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Tempat Rekreasi.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		2.	Dewasa 6.0	000,00		
		b. Tempat Rekreasi dan Olahraga				
		No	Fasilitas	Jenis Kapasitas	Tarif Retribusi (Rp/Org)	Ket.
	,	1.	Gelanggang olahraga	a. Latihan b. Pertandingan c. Resepsi/lainnya	25.000,00 5.000,00	
		2.	Pacuan kuda	a. Latihan b. Pertandingan c. Komersil d. Non Komersil	25.000,00	Per kuda Sewa tempat
		3.	Outbond	a. Anak-anak b. Dewasa c. Family d. Komersil e. Non Komersil	50.000,00 100.000,00 125.000,00	
		4.	Permandian Sauna	Mandi Sauna Umun a. Anak b. Dewasa Mandi Sauna Kecil	1.500,00 2.500,00 10.000,00	
				Mandi Sauna Besar	20.000,00	
		5.	Kolam Renang	a. Anak b. Dewasa	5.000,00 10.000,00	
			Flaying Fox	a. Anak b. Dewasa	10.000,00 20.000,00	
		7.	Kolam air panas untuk rendaman kaki	Umum	10.000,00	Per orang
		8.	Menara pandang /Teropong	Umum	10.000,00	Per orang
8.	Wilayah Pemungutan	-				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan	-				

	Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-		-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

* Jakarta,

17 Duni

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari A